



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 588/PdtG/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Kaur Umum Kantor Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

Nama, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 588/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 16 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 77/16A/II/2001, tanggal 16 Desember 2016. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri Penggugat 13 tahun 8 bulan.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama Nama Anak umur 14 tahun Nama Anak umur 1 tahun 6 bulan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Desember 2015, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya namun Tergugat marah dan mengatakan kepada Penggugat *"kalau kamu nasihati tems saya, saya tinggalkan kamu"*.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2016 disebabkan persoalan yang sama bahkan menyuruh Penggugat ke Kantor Pengadilan Agama untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat kecewa dan tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat atas sikap Tergugat tersebut.
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 4 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya



suami istri, tidak ada nafkah untuk Penggugat namun masih ada nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis. Berdasarkan aiasan/daiil-dalii di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdul Hizam Monoarfa, S.H., (Hakim PA Masamba)** namun mediasi yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak ternyata tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

“Setelah saya membaca dan mempelajari isi pengaduan istri saya, yang diajukan di Kantor Pengadilan Agama Masamba, tertanggal 16 Desember 2016 dengan Nomor perkara 588, maka saya berkesimpulan dan menyatakan menerima serta meyakini kebenarannya antara lain: **poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga).**

Adapun hal-hal lain pengaduan istri saya yang saya nyatakan dan saya tolak kebenarannya adalah poin : 4 bahwa benar pada awal pernikahan dalam rumah tangga kami berjalan harmonis sesuai hasil rangkuman pada poin 4 pengaduan, namun tidak benar jika mulai muncul perselisihan terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan oleh seringnya istri saya menasehati saya agar saya tidak mengulangi perbuatan yang menurut istri saya dianggap salah, sehingga saya marah dan bahkan saya akan meninggalkan istri saya. Menurut saya apabila nasehat istri saya itu baik dan benar makanakan saya ikuti dan taati, namun jika nasehat tersebut kurang baik maka saya keberatan, dan peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 2016 bukan seperti yang disebutkan diatas (Desember 2015).

Bahwa tidak benar setelah kejadian tersebut istri saya masih bisa bersabar dan menunggu saya agar saya bisa berubah seperti yang diharapkan, tapi justru sebaliknya saya yang selama ini selalu bersabar, berharap dan berdoa agar istri saya dibukakan pintu hatinya untuk bisa kembali hidup bersama dalam rumah tangga, demi satu tujuan yakni mengasuh, mendidik dan merawat anak anak dalam kehidupan berumah tangga , dan itu saya coba lakukan sampai hari ini.

Bahwa benar puncak keretakan dalam rumah tangga kami, terjadi pada bulan September 2016, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 07.30 pagi yang disebabkan oleh persoalan yang sama seperti yang dikutip pada poin 4 diatas, namun sangat tidak benar jika setelah kejadian, saya menyuruh istri saya untuk menggugat cerai pada saya ke Kantor Pengadilan Agama, seperti yang dituduhkan pada saya, bahkan justru sebaliknya, istri sayalah yang selalu mengatakan kalau dirinya yang akan menggugat dan menceraikan saya ke Kantor Pengadilan Agama, dan kalimat itu yang selalu saya dengar dari istri saya setiap kali saya ajak komunikasi, baik secara langsung maupun via pesan singkat (sms), bahkan dilakukan sampai saat ini. Dan selama ini pula justru sayalah yang dibuat bingung dan kecewa atas sikap istri saya yang seolah tidak lagi mau peduli terhadap saya. Namun demikian, saya yang selama ini setia menanti dan menunggu akan hadirnya seorang istri dan ini akan saya lakukan sampai kapanpun.

Bahwa tidak benar, setelah kejadian saya dan istri saya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan menurut versi istri saya, padahal jika dihitung secara rinci sejak tanggal kejadian , sampai pada istri saya mengajukan cerai gugat ke Pengadilan pada tanggal 16 Desember 2016, tiga bulannya masih kurang 8 hari dan benar saya pergi kerumah orang tua saya, dan itu saya lakukan setelah 10 hari kejadian pada tanggal 24 September 2016, tepatnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Itupun saya lakukan atas suruhan istri saya, dengan alasan bahwa saya disuruh merawat, mengasuh dan membawa anak anak, karena pada saat itu istri saya akan meninggalkan rumah dan hendak pergi ke Taiwan. Namun sebelum saya pergi kerumah orang tua saya, yang hanya berjarak 100 meter dari rumah kami, saya tinggal dan tidur di gudang di samping rumah dimana tempat saya bekerja selama ini. Dan kenapa hal ini saya lakukan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 jam 17.00 atau jam 5 sore, secara tidak pernah saya duga sebelumnya, seluruh pakaian saya sudah dikemas didalam karung oleh istri saya dan ditaroh digudang tersebut, dan selama 10 hari 10 malam lamanya saya tidur dan tinggal di gudang tersebut. Hanya semata mata demi mempertahankan rumah tangga dan demi kedua anak kami yang masih amat sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya. Disamping saya mencoba membujuk, merayu dan berkomunikasi saya berharap ada rasa iba dan perhatian dari seorang istri, meskipun dalam 10 hari 10 malam lamanya secara tidak langsung saya sudah terusir dari rumah, namun saya tidak pernah sedikitpun merasa akan berjalan seperti saat ini, dan bahkan saya selalu bermunajat kepada Allah agar semuanya bisa kembali seperti sedia kaia. Dan juga tidak benar, terhitung sejak kejadian di tanggal 24 September 2016, saya sudah tidak memperdulikan dan memperhatikan layaknya seorang suami apalagi harus tidak memberi nafkah lahir pada istri saya seperti yang tercantum pada poin 7 pengaduan, bahkan selama ini saya yang selalu peduli dan memperhatikan istri saya dengan mencoba berkomunikasi serta memediasi yang harus melibatkan unsur-unsur terkait antara lain:

1. Tokoh Agama;
2. Tokoh Masyarakat;
3. Tokoh Pemuda;
4. Kepala Desa dan Aparatnya;
5. BPD dan Anggotanya;
6. Tokoh Perempuan dan Sesepuh;

Disamping itu saya juga masih bertanggung jawab dengan memberi nafkah lahir pada istri saya, namun setiap kali saya memberi selalu saja saya ditolak dan dikembalikan oleh istri saya, bahkan tidak jarang saya mengajak istri saya untuk sekedar jalan jalan dan berbelanja dengan tujuan agar bisa melupakan semua problema walau sesaat, namun semua itu selalu saja ditolak tanpa alasan yang pasti, dan apakah semua cara yang saya lakukan ini, baik dari cara saya membujuk, merayu dan memediasi, saya masih layak dan pantas disebut tidak peduli dan memperhatikan?, padahal semua apa yang saya lakukan hanya semata mata demi mempertahankan keutuhan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dan itu akan terus saya lakukan walau apapun yang terjadi. Meski tidak jarang istri saya selalu mengatakan lewat pesan singkat atau sms kalau dirinya sudah punya pacar, sudah milik orang lain, bahkan menyuruh dan meminta saya agar saya legowo dan menerima pengaduan cerai gugat istri saya. Namun dengan semua ini saya tidak pernah ambil peduli, karena sampai saat ini saya tidak ada niat, apalagi harus berpisah dengan istri saya dan itu akan saya pertahankan sampai kapanpun. Meskipun pada saat saya pulang dan tidur di rumah, istri saya justru pergi dan pindah tidur di rumah orang tuanya yang hanya berjarak kurang lebih 4 meter dari rumah kami, dan itu dilakukan sampai hari ini. Dengan demikian selama kurang lebih 4 bulan lamanya saya tidak ingin berpisah ataupun bercerai dengan istri saya, bahkan selama ini pula saya selalu berharap dan berdoa agar rumah tangga saya kembali seperti semula, dengan pertimbangan terberat adalah masa depan keluarga dan anak anak.

Demikian hal-hal yang saya nyatakan keberatan dan ini semua sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan murni dari hati saya yang paling dalam, sekiranya Ketua Majelis dapat memahami dan menerima semua pernyataan dan keberatan saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya Kalau penggugat dan Tergugat mulai muncul pertengkaran dan perbedaan pendapat pada bulan Desember 2015 kalau diingatkan marah-marah Misalnya Tergugat selalu keluar malam pulangnya biasa jam 10.00 Sampai 12.00 malam kalau di ingatkan malah mengancam akan meninggalkan rumah dan keluarga.
2. Bahwa benar adanya sejak kejadian tersebut Tergugat masih bersabar mengigit anak-anak masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya tapi apa yang aku harapkan justru penghinaan yang aku dapatkan yang katanya masakan saya tidak diterima ,tidak enak,tidak perhatian dengan Tergugat, pelayananya tidak baik dengan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar puncak keretakan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan september 2016 terulang kenbali Tergugat mengancam - ngancam lagi akan menceraikan penggugat menyuruh penggugat melapor ke pak imam, menyuruh melapor ke kantor KUA, menyuruh mengurus surat perceraian ke kantor Pengadilan Agama Masamba secepatnya. Sampai kapanpun Penggugat tetap tidak mau hidup bersama Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangga yang tidak harmonis.

4. Bahwa benar adanya saat ini penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 4 empat bulan;

- Tidak benar adanya saya menyuruh merawat anak-anak buktinya sekarang anak-anak bersama saya semua.
- Benar adanya saya mengemas bajunya Tergugat ke dalam karung karena menurut saya Tergugat tidak bertanggung jawab.
- Tidak benar adanya saya menyuruh Tergugat tidur di gudang dan menunggu rasa iba justru Tergugat mengancam jika akan datang akan di bakar gudang itu.
- Saat ini Penggugat sudah mencari nafkah sendiri dan tidak makan nafkah Tergugat.

Benar adanya Penggugat sudah di mediasi oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Kepala Desa, dan Aparatnya, BPD, dan Anggotanya, Tokoh Perempuan, dan Sesepuh, namun Penggugat udah engga sanggup lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, untuk itu aku ingin bercerai dengan Tergugat dari hati dan tidak ada pengaruh atau paksaan dari manapun untuk itu aku ingin bercerai sesuai prosedur pemerintah dan tolong perkara ini di putuskan dengan seadil-adiinya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sebagai berikut:

“Setelah saya membaca isi replik dari pengaduan penggugat yang tertanggal 16 Januari 2017, maka saya menyatakan :Bahwa dalam duplik saya kali ini, saya tidak akan terlalu menanggapi replik penggugat yang tertanggal 24 Januari 2017 , adapun hal-hal lain yang disampaikan penggugat melalui replik penggugat amat sangat tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka perlu kiranya dalam hal ini saya nyatakan menolak dan keberatan, sehingga saya perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut antara lain:

1. Bahwa pada dasarnya saya tetap tidak membenarkan, jika mulai muncul perselisihan terjadi pada bulan Desember 2015 seperti yang dikutip pada delik pengaduan ataupun yang terangkum dalam replik pengaduan penggugat, dan saya tetap meyakini jika peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 2016. Dan saya juga tetap tidak membenarkan bila setiap saya diingatkan ataupun dinasehati saya selalu marah dan bahkan akan meninggalkan istri dan anak-anak saya. Dan saya mohon izin yang mulia, jika dalam hal ini saya harus terpaksa terbuka, mengingat dalam nota pembelaan saya yang tertanggal 16 Januari 2017 sengaja saya tidak menyebutkan hal yang sebenarnya, yang berkaitan dengan pengaduan penggugat dalam menasehati saya, agar penggugat bisa berfikir ulang kenapa masalah ini harus terbawa ke Pengadilan?, atau paling tidak penggugat masih bisa memberi ruang untuk saya, agar saya bisa memperbaiki kesalahan, jika itu memang harus, dan saya tidak memungkirinya karena saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tapi sepertinya penggugat tidak ada kepedulian sedikitpun dengan apa yang sudah saya lakukan dan upayakan. Maka yang sebenarnya terjadi adalah: Penggugat bukan lagi menasehati saya, tetapi menuduh saya. Seolah saya sudah tidak lagi setia pada penggugat. Maaf sengaja kalimat ini sedikit saya samarkan agar tidak terdengar kasar dan fulgar dan tentunya saya tau mana kalimat yang mengandung nasehat, dan mana kalimat yang bersifat tuduhan. Namun anehnya, ketika saya dituduh tidak setia pada pasangan saya, kenapa justru saya yang harus berjuang dan berusaha keras untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, hal ini saya lakukan dan saya upayakan sampai kapanpun.

2. Adapun hal lain yang mana penggugat mengingatkan saya agar saya tidak selalu keluar malam dan pulang hingga larut malam, apalagi harus tidur diluar rumah. Dan hal ini jarang sekali terjadi, walaupun itu terjadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama saya keluar malam dan pulang hingga tengah malam ketika ada tetangga yang meninggal dunia di sore ataupun malam hari dengan prosesi pemakaman malam hari. Yang kedua ketika ada tetangga yang mengadakan prosesi pesta, semisal pesta pernikahan dan khitanan, selebihnya hal itu jarang sekali terjadi. Di samping tidak ada kaitannya dengan delik pengaduan, apalagi harus terjadi penghinaan terhadap penggugat yang seolah saya mengatakan bahwa masakan penggugat tidak saya terima ataupun tidak enak, tidak perhatian, dan tidak baik dalam pelayanan, sehingga saya mengancam dan menyuruh penggugat agar melapor ke Imam Desa setempat, KUA hingga ke Pengadilan Agama agar penggugat menceraikan saya. Untuk itu kepada Yang Mulia saya mengajukan permohonan agar Ketua Majelis Hakim meminta kepada penggugat untuk menghadirkan kedua Tokoh tersebut antara lain :

1. Imam Desa Hasanah
2. Kepala KUA Kec. Mappedeceng

Dengan tujuan apakah semua ini saya yang melakukan atau penggugat yang melakukan. Dan bahkan berkali-kali Imam Desa dan KUA memberikan nasehat serta arahan kepada penggugat agar bisa berfikir ulang untuk menata kembali hidup bersama dalam berumah tangga, juga apakah mungkin jika saya yang melakukan semua ini, tetapi kenapa justru saya yang harus bertahan dan mempertahankan rumah tangga. Selain itu, ada beberapa hal dalam replik pembelaan penggugat yang bahkan sudah diakui kebenarannya antara lain, menyadari akan adanya proses mediasi



yang melibatkan unsur-unsur terkait dan bahkan tertulis jelas dalam replik pembelaan, juga penggugat menyadari adanya pengemasan seluruh pakaian saya tetapi kenapa justru saya yang dituduh sudah tidak bertanggung jawab, apakah ketika penggugat mengemas seluruh pakaian saya, saya sudah meninggalkan rumah berbulan-bulan lamanya? Sehingga penggugat berkesimpulan kalau saya tidak bertanggung jawab.

Sekali lagi saya tetap tidak menerima replik pembelaan penggugat, di samping antara delik pengaduan dan replik penggugat tidak mendasar. Maka dari itu setelah saya menguraikan apa yang menjadi dasar saya untuk menanggapi replik tersebut, saya tetap berkesimpulan, bahwa saya akan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dengan pertimbangan terberat adalah masa depan keluarga dan anak-anak. Maka selanjutnya saya menyerahkan semua duplik sanggahan saya kepada Ketua Majelis Hakim untuk dapat diteliti dan mempertimbangkan sekaligus menyimpulkan apa yang menjadi penyebab hal ini bisa terjadi, bahkan sampai harus masuk ke ranah persidangan? Sekiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Nomor 77/16A/II/2001 Tanggal 16 Desember 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dicap pos (Bukti P);

B. Saksi-saksi.

1. **Nama Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juni 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai saksi dengar informasi dari Penggugat kalau sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016 saksi mulai sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok terkadang masalah sepele seperti Tergugat suka marah-marah jika Penggugat menegur Tergugat ketika sedang menelpon selain itu karena Tergugat selalu keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, Tergugat pernah tinggal di gudang tempat Tergugat bekerja sebagai tukang kayu selama 2 minggu dan jika dinasihati untuk tidak tidur di gudang, Tergugat malah marah dan mengancam mau membakar gudang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh keluarga dan pemerintah setempat termasuk Imam Desa namun tidak berhasil;

2. **Nama Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan kenal sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya rukun dan harmonis saja;
- Bahwa saksi mulai mendengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **Nama Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Ketua RT, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena warga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal saksi mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja, rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan yaitu sekitar bulan September 2016 karena memperebutkan handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bersempu satu kali sedangkan Penggugat saksi kenal sejak menikah dengan Tergugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awainya rukun dan harmonis namun sejak setahun lalu mulai sering cekcok;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya Tergugat yang sering curhat tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi kalau Penggugat selingkuh;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat namun Penggugat tetap ingin cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa sebelum pisah dengan Penggugat Tergugat sebelumnya tinggal di gudang tempatnya bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan untuk rukun baik dari keluarga Tergugat, tokoh agama, aparat pemerintah setempat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat masih memberi nafkah kepada anak-anaknya;

2. **Nama Saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Alamat, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena bersepupu satu kali sedangkan Penggugat saksi kenal sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak lima bulan lalu mulai tidak rukun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok hanya Tergugat yang sering curhat tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan lalu;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Tergugat, aparat Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan saksi-saksinya.

Bahwa selanjutnya Penggugat kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahan/jawabannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan oleh karena kedua belah pihak beragama Islam, maka perkara a *quo* merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama (*vide* Pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dengan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis sejak bulan Desember 2015 karena mulai sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya pada bulan September 2016 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkarannya serta penyebab pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, serta tidak ada harapan akan hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti P tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti P tersebut relevan dengan dalil posita angka (1), menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan hari Jumat, tanggal 6 Juni 2001, bukti tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, perihal mana tidak dibantah atau disanggah oleh Tergugat dengan akta autentik lainnya, sehingga bukti P tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan menentukan (*voledig en bellisende bewijskracht*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan untuk selanjutnya harus dinyatakan bahwa Penggugat *in casu* sebagai istri sah dari Tergugat mempunyai kedudukan hukum dan atau kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena sering cekcok sejak pertengahan tahun 2016 karena saksi 1 dan saksi 2 sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut namun tidak mengetahui apa penyebab cekcok tersebut. Selain itu saksi 1 dan saksi 2 mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun baik oleh keluarga maupun pemerintah setempat dan Imam Desa namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok satu sama lain oieh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan 3 bulan lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi 3 tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat, telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis karena sering cekcok sejak awal tahun 2016 berdasarkan cerita Tergugat namun saksi-saksi tidak mengetahui apa masalahnya. Selain itu saksi 1 dan saksi 2 mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun baik oleh keluarga Tergugat maupun pemerintah setempat, tokoh agama dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok satu sama lain perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta upaya keluarga dan pihak-pihak lain untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah



pada tanggal 6 Juni 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis namun sejak awal tahun 2016 menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering diusahakan untuk kembali membina rumah tangganya dengan rukun namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sudah cukup memberi gambaran terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selain sudah bersifat terus menerus juga sudah tidak dapat di rukunkan lagi.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha pihak keluarga telah berusaha memperbaiki hubungan atau merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat adalah wujud telah maksimalnya usaha dan andil keluarga dalam memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, usaha dari pihak-pihak lain seperti aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga telah diupayakan namun tetap tidak berhasil, lebih dari itu Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan untuk rukun, baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan tekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat perihal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, dan tanpa melihat dan mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pertengkaran tersebut sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 bulan hal mana selama itu Penggugat menunjukkan sikap untuk tetap tidak menghendaki rukun dengan Tergugat, menurut Majelis hal itu telah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sukar untuk diperbaiki dan atau didamaikan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian Majelis tersebut relevan dengan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak.

Menimbang, bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga adalah keadaan yang dapat terwujud dengan adanya keterikatan batin secara timbal balik antara suami isteri yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal atau kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, artinya bahwa apabila ikatan batin ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka ikatan perkawinan itu sesungguhnya telah rapuh dan tidak utuh lagi karena hati suami isteri tidak menyatu lagi.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma yang terkandung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang essensinya bermakna bahwa bila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi (pisah tempat tinggal) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga dengan alasan tersebut maka Majelis memandang solusi terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *in casu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum serta beralasan sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng dan Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S. H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.EI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.HI.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S. H.I.

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.EI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)